

Dari Pedoman Moral hingga Instrumen Hukum: Peran Kode Etik dalam Menjaga Profesionalisme Advokat

Rifal Irwandani; Roky Muhamad; Sri Indah Khairunnisa. Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan, sriindahkhairunnisa215@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the role of the advocate's code of ethics as a moral guideline, a disciplinary enforcement instrument, and a legal protection mechanism for the legal profession in Indonesia. Using a qualitative research method with normative and empirical approaches, the study analyzes the gap between academic instruction and real-world legal practice, the effectiveness of the code of ethics in regulating advocates' conduct, and the challenges faced by advocates in maintaining professional integrity. The data were collected through in-depth interviews with experienced legal practitioners and comprehensive literature review.

The findings indicate that the advocate's code of ethics serves a dual function: as a moral compass guiding professional behavior and as an effective disciplinary tool, supported by firm sanctions ranging from suspension to revocation of the license to practice law. Furthermore, the code of ethics functions as a form of legal "shield" that provides protection for advocates who perform their professional duties in good faith. The primary challenges identified include financial temptations, external pressures from various parties, and gaps in digital competence in the modern legal environment. This study concludes that moral integrity is the central foundation for advocates in carrying out their professional responsibilities ethically. Such integrity must be supported by broad legal insight, mastery of procedural law, and a strong commitment to the fundamental values of justice.

KEYWORDS: Advocate's Code of Ethics, Professional Integrity, Disciplinary Enforcement, Moral Responsibility of Advocates, Legal Protection.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji peran Kode Etik Advokat sebagai pedoman moral, alat penegakan disiplin, dan mekanisme perlindungan hukum bagi profesi advokat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara pengajaran akademis dan praktik hukum di dunia nyata, efektivitas Kode Etik dalam mengatur perilaku advokat, serta tantangan yang dihadapi advokat dalam menjaga integritas profesional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum berpengalaman dan tinjauan literatur yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa kode etik advokat memiliki dua fungsi: sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional dan sebagai alat disiplin yang efektif, didukung oleh sanksi tegas yang meliputi penangguhan hingga pencabutan izin praktik hukum. Selain itu, kode etik berfungsi sebagai bentuk "perisai" hukum yang memberikan perlindungan bagi advokat yang menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi godaan finansial, tekanan eksternal dari berbagai pihak, dan kekurangan

kompetensi digital dalam lingkungan hukum modern. Studi ini menyimpulkan bahwa integritas moral merupakan landasan utama bagi advokat dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka secara etis. Integritas tersebut harus didukung oleh pemahaman hukum yang luas, penguasaan hukum acara, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar keadilan.

KATA KUNCI: Kode Etik Advokat, Integritas Profesional, Penegakan Disiplin, Tanggung Jawab Moral Advokat, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki posisi yang strategis dalam sistem peradilan, karena berperan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang bertugas membela hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan. Berbeda dengan hakim, jaksa, dan aparat kepolisian yang merupakan bagian dari aparatur negara, advokat menjalankan profesinya secara independen dan tidak menerima gaji dari negara. Meskipun demikian, advokat tetap memikul tanggung jawab konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Kedudukan yang khas ini menuntut advokat untuk menjunjung tinggi standar etika dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Kode etik advokat berfungsi sebagai perangkat utama dalam mengatur perilaku profesional sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi. Namun, dalam praktiknya, advokat kerap dihadapkan pada berbagai dilema etis, seperti benturan antara kepentingan klien, tekanan ekonomi, dan komitmen terhadap integritas profesional. Masih ditemukannya pelanggaran kode etik, seperti praktik menjanjikan kemenangan perkara, suap-menyuap, serta pengambilan klien yang telah diwakili advokat lain, menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan kode etik belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas kode etik advokat dalam mengatur perilaku profesional; (2) mengidentifikasi adanya kesenjangan antara pembelajaran akademik dengan realitas praktik di lapangan; (3) mengevaluasi peran kode etik sebagai pedoman moral sekaligus instrumen penegakan disiplin; serta (4) mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi advokat dalam mempertahankan integritas profesional di tengah perkembangan zaman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta berbagai literatur yang membahas etika profesi hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan seorang praktisi advokat yang telah memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun, yaitu Aprian Setiawan, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian empiris (mixed method). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang kemudian ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Adapun data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan teknik triangulasi guna menjamin keabsahan dan validitas temuan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kesenjangan Pendidikan Akademis dan Praktik Lapangan

Hasil wawancara menunjukkan adanya gap signifikan antara materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan praktik hukum di lapangan. Narasumber menyatakan bahwa pada awal menjadi advokat, terdapat kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu hukum yang bersifat rigid dan teoretis ke dalam praktik persidangan yang dinamis. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh:

Pertama, minimnya kesadaran mahasiswa akan relevansi praktis dari mata kuliah teoretis seperti Pengantar Ilmu Hukum, Logika Hukum, dan Filsafat Hukum. Mahasiswa cenderung fokus pada nilai akademis tanpa memahami aplikasi konsep-konsep tersebut dalam penyusunan dokumen persidangan seperti pledoi, eksepsi, atau gugatan.

Kedua, update regulasi yang cepat di lapangan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), peraturan Kepolisian, dan peraturan Kejaksaan yang tidak selalu tercakup dalam kurikulum akademis. Sebagai contoh, implementasi sistem e-court dalam peradilan perdata yang memiliki mekanisme teknis berbeda dengan hukum acara formal HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement).

Ketiga, tidak semua tenaga pengajar merupakan praktisi hukum, sehingga transfer knowledge mengenai aplikasi praktis hukum menjadi terbatas. Padahal, hukum merupakan ilmu yang sangat praktis dan memerlukan pengalaman lapangan untuk dipahami secara komprehensif.

Narasumber menekankan bahwa gap ini sebenarnya dapat diatasi melalui peningkatan wawasan dan pengalaman praktik. Konsep-konsep teoritis yang dipelajari di perguruan tinggi seperti teori legalisme, asas legalitas, logika deduksi-induksi, dan sumber hukum, pada akhirnya menjadi pondasi penting dalam menyusun argumentasi hukum, menganalisis kasus, dan membuat dokumen persidangan. Program magang dua tahun yang diwajibkan bagi advokat baru dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan ini.

B. Efektivitas Kode Etik Advokat dalam Mengatur Perilaku Profesional

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa (klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan (Cahyadi, 2022). Dikutip dari jurnal Lubis dan Koeswono (2025), profesi advokat tidak bisa lepas dari kode etik (code of conduct) yang memiliki nilai moral di dalamnya. Dengan demikian kode etik advokat adalah serangkaian aturan yang berisi norma, nilai, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan profesi advokat serta melindungi hak-

hak masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Kode etik advokat juga berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan advokat bertindak sesuai hukum dan tidak menyalahgunakan wewenangnya, baik dalam hubungan dengan klien, pengadilan, masyarakat, maupun sesama advokat.

Kode etik advokat merupakan norma etik yang bersifat unik karena merupakan norma non-hukum yang diminta tolong kepada otoritas formal negara untuk diformalkan melalui Undang-Undang Advokat. Hal ini menjadikan kode etik advokat memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi komunitas advokat, meskipun tidak mengikat profesi hukum lainnya seperti notaris atau hakim.

Efektivitas kode etik dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang mencakup tiga elemen: substansi, struktur, dan kultur. Dari segi substansi, kode etik advokat telah mengatur secara komprehensif mengenai larangan-larangan seperti menjanjikan kemenangan, mengambil klien yang sudah memiliki kuasa, membohongi klien, dan melakukan perbuatan yang merugikan martabat profesi.

Dari segi struktur, organisasi profesi seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan bersifat berjenjang mulai dari teguran, skorsing, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik. Sanksi pencabutan izin merupakan hukuman terberat yang mengakhiri karir advokat.

Dari segi kultur, efektivitas kode etik sangat bergantung pada integritas moral masing-masing advokat. Narasumber menegaskan bahwa kode etik hanya efektif jika advokat memiliki komitmen moral untuk mematuhi. Godaan untuk melanggar kode etik sangat besar, terutama ketika berhadapan dengan tawaran finansial yang menggiurkan atau tekanan ekonomi.

Mekanisme penegakan kode etik juga memberikan efek jera karena advokat yang terbukti melanggar dapat dilaporkan baik oleh

rekan sejawat maupun oleh klien (pencari keadilan). Selain sanksi administratif berupa pencabutan izin, advokat yang melanggar juga dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, bahkan dapat diproses pidana jika terdapat unsur tindak pidana seperti penyuapan atau penggelapan.

C. Kode Etik sebagai Pedoman Moral dan Instrumen Disiplin

Kode etik advokat memiliki fungsi ganda sebagai pedoman moral dan instrumen penegakan kedisiplinan. Sebagai pedoman moral, kode etik memberikan arahan mengenai nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh advokat, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan profesionalitas. Moral dalam konteks ini bersifat internal, yaitu kesadaran diri advokat untuk berbuat baik berdasarkan hati nurani.

Sebagai instrumen disiplin, kode etik berfungsi sebagai standar eksternal yang memaksa advokat untuk berperilaku sesuai aturan, dengan ancaman sanksi jika dilanggar. Disiplin membentuk kebiasaan rutin untuk bertindak sesuai norma, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung.

Narasumber menekankan bahwa kedua fungsi ini saling berkaitan dan sama-sama penting. Disiplin tanpa moral dapat menghasilkan kepatuhan yang bersifat mekanis dan oportunistik. Sebaliknya, moral tanpa disiplin dapat menjadi abstrak dan sulit diimplementasikan dalam situasi yang menantang. Advokat yang ideal adalah yang memiliki moral kuat dan sekaligus disiplin tinggi dalam menjalankan kode etik.

Esensi profesi advokat sebagai pembela hak asasi manusia mengharuskan advokat memiliki pemahaman mendalam tentang makna profesinya. Advokat bertugas menegakkan hukum acara, yang menurut Obtiya Tyahim merupakan miniatur konstitusi yang melindungi hak asasi agar seseorang tidak diproses secara sewenang-wenang. Pemahaman filosofis ini menjadi fondasi moral yang mendorong advokat untuk menjaga integritas, bahkan ketika harus membela klien yang dianggap bersalah oleh masyarakat.

D. Kode Etik sebagai "Tameng" Perlindungan Hukum

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perspektif bahwa kode etik bukan merupakan hambatan, melainkan "tameng" atau pelindung bagi advokat. Narasumber dengan tegas menyatakan: "Kode etik dan aturan adalah alat pelindung advokat dalam menjalankan profesi."

Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa advokat yang berjalan dalam koridor kode etik dan hukum formal memiliki imunitas profesional. Pasal 16 UU Advokat memberikan imunitas kepada advokat dari tuntutan pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa imunitas ini tidak bersifat mutlak—jika terdapat unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, advokat tetap dapat diproses secara hukum.

Dengan mematuhi kode etik, advokat memiliki dasar pembelaan yang kuat ketika berhadapan dengan tekanan atau tuduhan dari berbagai pihak. Sebaliknya, advokat yang melanggar kode etik akan kehilangan perlindungan ini dan harus menanggung risiko secara personal. Narasumber menyatakan: "Ketika kita melanggar kode etik, organisasi tidak bisa menolong. Tapi kalau kita berjalan sesuai kode etik dan aturan hukum sebagai bentuk itikad baik, imunitas kita jalan."

Perspektif ini mengubah paradigma bahwa regulasi adalah beban menjadi regulasi sebagai proteksi. Dalam konteks praktik advokat yang penuh dengan tekanan dari klien, lawan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kode etik memberikan pedoman yang jelas tentang batas-batas tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum.

E. Tantangan dalam Menjaga Integritas Profesional

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi advokat dalam menjaga integritas profesional:

1. Godaan Finansial

Tantangan terbesar adalah godaan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau kode etik demi keuntungan finansial. Advokat yang tidak memiliki penghasilan tetap sangat rentan terhadap tawaran suap atau permintaan klien untuk menjamin kemenangan dengan cara-cara ilegal. Narasumber mengakui bahwa dilema ini sangat berat, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Tekanan dari Berbagai Pihak

Advokat kerap menghadapi tekanan dari klien yang memiliki kekuasaan atau masa, lawan yang agresif, atau bahkan aparat penegak hukum yang tidak kooperatif. Narasumber membagikan pengalaman mendampingi pelaku penganiayaan yang korbannya memiliki massa banyak, serta berhadapan dengan perwira tinggi militer di pengadilan militer. Situasi-situasi ini menuntut keberanian dan keyakinan pada perlindungan hukum.

3. Klien yang Tidak Jujur

Klien yang menyembunyikan fakta atau memberikan data palsu dapat membahayakan posisi advokat. Oleh karena itu, narasumber selalu membuat perjanjian tertulis di atas materai yang menyatakan bahwa data yang diberikan klien adalah benar, sehingga jika terbukti bohong di tengah proses, advokat memiliki dasar untuk mencabut kuasa.

4. Kesenjangan Kompetensi Digital

Di era modern, advokat dituntut menguasai sistem elektronik seperti e-court, e-litigation, dan teknologi informasi lainnya. Kesenjangan kompetensi digital dapat menghambat efektivitas pembelaan, misalnya keterlambatan upload dokumen yang mengakibatkan gugurnya hak.

5. Ego Sektoral Aparat Penegak Hukum

Advokat sering berhadapan dengan ego sektoral dari penyidik, jaksa, atau hakim yang merasa posisinya lebih dominan. Hal ini memerlukan penguasaan hukum acara yang kuat dan keberanian untuk menegakkan hak-hak klien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Pelanggaran Kode Etik yang Sering Terjadi

Berdasarkan pengalaman narasumber, pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi adalah:

1. Menjanjikan Kemenangan kepada Klien

Ini merupakan pelanggaran berat karena bertentangan dengan prinsip bahwa hasil perkara bergantung pada fakta hukum, alat bukti, dan keyakinan hakim. Advokat yang menjanjikan kemenangan biasanya melakukan perbuatan melawan hukum seperti penyuapan.

2. Penyuapan Aparat Penegak Hukum

Advokat yang menawarkan atau meneruskan suap kepada hakim, jaksa, atau penyidik melanggar kode etik dan dapat diproses pidana.

3. Mengambil Klien yang Sudah Memiliki Kuasa

Pelanggaran etik ini merusak solidaritas profesi dan merugikan rekan sejawat. Narasumber menegaskan bahwa akar dari semua pelanggaran ini adalah lemahnya moral dan integritas pribadi advokat. Tidak ada aturan yang sempurna jika niat pelakunya tidak baik. Sebaliknya, advokat yang memiliki moral kuat tidak akan melakukan kejahatan meskipun kesempatan terbuka lebar.

G. Profesionalisme dalam Kasus yang Bertentangan dengan Moral Pribadi

Kode Etik Advokat dan Sumpah Advokat memberikan ruang bagi advokat untuk menolak perkara yang bertentangan dengan hati nurani. Yang tidak diperbolehkan adalah menolak perkara dengan alasan suku, ras, agama, atau pandangan politik klien. Namun, penolakan berdasarkan pertimbangan hati nurani diperkenankan.

Narasumber menjelaskan bahwa hati nurani bersifat abstrak dan kembali pada moral pribadi advokat. Jika klien menginginkan cara-cara yang melawan hukum untuk memenangkan perkara, advokat berhak menolak karena hal itu bertentangan dengan hati nurani dan kode etik. Penolakan ini justru merupakan bentuk profesionalisme dan penjagaan integritas.

Dalam praktiknya, advokat harus jujur kepada klien mengenai peluang dan risiko kasus. Narasumber menerapkan prinsip transparansi penuh dengan menjelaskan worst case scenario kepada klien sejak awal. Jika kasus memiliki kelemahan fatal, klien harus diberitahu meskipun risiko klien akan mencari advokat lain. Pendekatan ini menghindari tuduhan membohongi klien dan melanggar kode etik.

H. Kasus Viral dan Dampaknya terhadap Citra Profesi

Kasus pelanggaran kode etik yang viral memiliki dampak signifikan terhadap citra profesi advokat. Narasumber menyebutkan kasus advokat bernama Firdaus yang diberhentikan langsung oleh Ketua Umum organisasi dan dicabut berita acara sumpahnya oleh Mahkamah Agung. Ketegasan organisasi profesi dalam menindak pelanggaran menunjukkan komitmen untuk menjaga martabat profesi.

Namun, kasus-kasus penyuapan yang melibatkan advokat dan aparat penegak hukum yang diliput media massa secara luas tetap memberikan citra negatif terhadap profesi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi publik bahwa tindakan oknum tidak merepresentasikan seluruh komunitas advokat, serta pentingnya penegakan kode etik yang konsisten dan transparan.

Pesan bagi Mahasiswa Hukum Calon Advokat

Narasumber memberikan beberapa pesan penting bagi mahasiswa hukum yang bercita-cita menjadi advokat:

1. Tingkatkan Wawasan secara Holistik

Advokat tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga perlu memahami ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, dan manajemen. Wawasan luas mempengaruhi sikap, cara berpikir, dan kemampuan menganalisis kasus secara komprehensif.

2. Internalisasi Nilai Moral dan Bangun Integritas

Moral adalah kunci untuk tidak melakukan pelanggaran meskipun ada kesempatan. Integritas dibangun melalui komitmen pada kebenaran dan keadilan, bukan pada keuntungan jangka pendek.

3. Perkuat Kemampuan Negosiasi dan Kerja Tim

Praktik hukum modern memerlukan kemampuan kolaborasi. Narasumber selalu melibatkan minimal dua orang dalam menangani perkara untuk saling mengoreksi melalui diskusi.

4. Bangun Jaringan (Networking)

Kesuksesan advokat ditentukan oleh jaringan relasi, tetapi relasi harus ditopang dengan kompetensi dan integritas. Relasi tanpa kemampuan akan sia-sia, dan kemampuan tanpa relasi akan sulit berkembang.

5. Berani Menghadapi Konflik secara Etis

Mahasiswa hukum harus dilatih untuk berani berdebat, mempertahankan pendapat berdasarkan argumen hukum, dan tidak takut berhadapan dengan otoritas sepanjang memiliki dasar hukum yang kuat.

6. Pahami Esensi Profesi Advokat

Advokat bukan sekadar mencari nafkah, tetapi mengemban misi mulia membela hak asasi dan menegakkan keadilan. Pemahaman ini memberikan makna dan motivasi intrinsik yang lebih kuat daripada sekadar motif ekonomi.

7. Jaga Etika dan Reputasi

Etika buruk merusak reputasi, sedangkan etika baik membangun kepercayaan. Reputasi dibangun dari lingkungan terdekat dengan membuktikan penguasaan hukum dan kemampuan membantu orang.

Narasumber juga mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam lembaga bantuan hukum guna memahami nilai-nilai keadilan sejak dini, sebelum terjun ke praktik komersial. Pengalaman membela orang miskin dan tertindas memberikan kepuasan moral yang tidak dapat digantikan oleh uang.

IV. KESIMPULAN

Kode etik advokat berperan penting sebagai pedoman moral, alat penegakan disiplin, dan sarana perlindungan hukum bagi profesi advokat, dengan efektivitas yang ditentukan oleh kelengkapan norma,

ketegasan mekanisme sanksi, serta integritas moral advokat itu sendiri. Integritas menjadi faktor utama karena tanpa itikad baik, setiap aturan berpotensi dilanggar. Kode etik seharusnya dipahami bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai perlindungan profesional bagi advokat yang menjalankan tugasnya sesuai hukum dan etika. Tantangan yang dihadapi advokat mencakup tekanan ekonomi, intervensi berbagai pihak, ketidakjujuran klien, keterbatasan kompetensi digital, serta ego sektoral aparat penegak hukum. Oleh karena itu, advokat dituntut memiliki wawasan multidisipliner, moral yang kuat, kemampuan komunikasi dan kerja sama, serta keberanian bersikap etis, sementara mahasiswa hukum perlu menanamkan nilai-nilai profesi sejak dini agar advokat dapat berfungsi secara independen sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyadi, T. N. (2022). Kode Etik sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat. Kode Etik dan Profesionalisme Advokat. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat>
- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih). *Paradigma*, 9(1).
- Lubis, F., Putri, D. K., Lutfiah, E. H., Sima, D., Erniawati, & Koeswono, D. H. (2025). Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat dalam Mewujudkan Etika Profesi yang Berintegritas. *Judge*, 06(01), 2-6. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1048/664/>
- Pratama, A. (2025). Metode Penelitian Hukum. [Detail publikasi diperlukan]
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Wawancara dengan Aprian Setiawan, S.H., M.H., Advokat dan Wakil Sekretaris 1 DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat.
- Kode Etik Advokat - ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA. (n.d.). asosiasi advokat indonesia. Retrieved January 6, 2026, from <https://aai.or.id/kode-etik-advokat.html>
- KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA. (2002, May 23). Peradi. Retrieved January 6, 2026, from <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>

- Memahami Kode Etik Advokat di Indonesia: Apa yang Harus Diketahui. (n.d.). Hukumku. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.hukumku.id/post/kode-etik-advokat>
- Tegakkan Kode Etik Advokat untuk Pendampingan Hukum Berintegritas. (2024, June 9). Hukumonline. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tegakkan-kode-etik-advokat-untuk-pendampingan-hukum-berintegritas-lt666637040acc3/>
- UU No. 18 Tahun 2003. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved January 6, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>
- Baqir Haidar. (2002). Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam. Mizan.
- Eleanora, F. N. (2014). Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 104.
- Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 2(1).
- Heriyono. (n.d.). URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesi*.
- Idham Anhari. (2022, September 2). Divonis 4,6 Tahun Kasus Pemalsuan Dokumen, Alvin Lim Mengaku Dikriminalisasi. RMOL.ID.
- Kenedi, J. (2016). PROFESI HUKUM DAN KODE ETIK PROFESI. *El-Afkar* , 5(1).
- Kompas.com. (2018, February 6). Telantarkan Klien, Fredrich Yunadi Diberhentikan dari Peradi . Kompas.Com.
- Lia Safa Nabilah. (2022, November 15). Pelanggaran Kode Etik Advokat. Kawan Hukum .ID.<https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-advokat/>

- Sanksi dan integritas advokat dari jurnal Das Sollen FORIKAMI)
<https:journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/397>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Mataram University Pres.
- Om.makplus. (2018). Pengertian Moral serta definisi Moral Menurut Para Ahli. Om.Makplus. <http://www.definisi-pengertian.com/2018/07/pengertian-moral-definisi-menurut-ahli.html>
- Raharjo, A., & Sunarno. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. Jurnal Media Hukum, 21(2), 193.
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | , 10(2).
- Suparman Marzuki, S. (2017). ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM.
- Surajiyo. (2022). PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN. Serina IV, 785–786.